



# **LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMAASAN**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Semester I Januari - Juni 2025**

## **PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**



## KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPN Brondong memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berupaya menerapkan Layanan Prima kepada semua pemohon baik permohonan informasi yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong, maupun surat elektronik.

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID PPN Brondong menyusun Laporan Layanan permohonan Informasi PPID Periode Semester I (Januari - Juni) Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan PPN Brondong. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Lamongan, 3 Juli 2025  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong



Nur Alimin

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Dan Wewenang PPID .....	2
1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik .....	5
1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik .....	5
1.5. Dasar Hukum.....	6
1.6 Ruang Lingkup.....	7
1.7 Sarana dan Prasarana.....	8
II. Pelaksanaan Kegiatan.....	11
2.1 Permohonan Informasi Periode Juli – Desember.. 2024.....	12
III. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	17
3.1 Kesimpulan.....	17
3.2 Rekomendasi dan Saran.....	17
IV. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya.....	18

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia

yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akandatang.

## **1.2 Tugas Dan Wewenang PPID**

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 11 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 13 yang meliputi:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan;
  - 1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
  - 2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  - 3) Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;

- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, PPID pelaksana berwenang :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik**

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per semester
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per waktu per semester.
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

### **1.4 Prinsip Pelayanan Informasi Publik**

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;

2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diantaranya; informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil ujikonsekuensi.

## **1.5 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- f. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong No. B.23/PPNBR/KP.440/I/2025, tentang Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPN Brondong

## 1.6 Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup PPN Brondong yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan, analisa dan rekomendasi, serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini PPN Brondong menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi melalui medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Brondong juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun Whatsapp.

## 1.7 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 line Telepon/Fax;

- 5) Tempat minum
- 6) Formulir permohonan informasi
- 7) Formulir keberatan informasi publik
- 8) Website [ppid.kkp.go.id](http://ppid.kkp.go.id)
- 9) Call Center 141
- 10) Whatsapp Bisnis PPID PPN Brondong
- 11) Banner Permohonan Informasi
- 12) Banner Informasi Jam kerja PPID
- 13) QR daftar hadir
- 14) QR Survey Kepuasan

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang- kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Gambar 1. Ruangan Pelayanan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 2. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik PPN Brondong



Gambar 4 : Bagian dari hospitality /keramah tamah



## **BAB. II** **Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID PPN Brondong sebagai PPID Pelaksana terus berupaya menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada untuk disampaikan ke Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ***ppid.kkp.go.id***, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang PPN Brondong dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ***ppid.kkp.go.id*** yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID PPN Brondong baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan PPID pelaksana terkait di lingkungan PPN Brondong. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Contact Center 141, medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan yang menangani dibidangnya, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

## **2.1 Permohonan Informasi Periode Januari – Juni 2025**

### **a. Januari .**

Pada periode bulan Januari 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 21 pemohon, Ada yang mengajukan secara online dan ada mengajukan dengan datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2025 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data Jumlah alat tangkap dan GT kapal, Jenis alat penangkap ikan, jenis ikan, lama melaut, Keberangkatan, kedatangan kapal dan Jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan Tahun 2016 – 2024, Profil Pelabuhan, serta permohonan wawancara dengan nelayan dan pegawai tentang regulasi/aturan perihal alat tangkap yang dilarang, proses pendataan hasil tangkapan nelayan, bagaimana penanganan ikan hasil tangkap nelayan yang sudah didaratkan, Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan, dll.

Seluruh pemohon informasi di bulan Januari 2025 tersebut merupakan mahasiswa dengan keperluan Penelitian sebanyak 10 orang, Praktik Kerja Lapangan 2 orang dan 9 mahasiswa Magang MBKM. Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Januari ini tidak ada penolakan sama sekali dari PPN Brondong.

#### **b. Februari**

Pada periode bulan Februari 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 5 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong. Pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi yang terdiri dari 4 pemohon untuk penelitian tugas akhir/skripsi dan 1 pemohon Magang.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari 2025 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data produksi ikan Tahun 2020 - 2024, Jenis alat tangkap dan Jumlah kapal kapal di PPN Brondong Tahun 2024, Jumlah kedatangan dan keberangkatan kapal pada 2018-2024, layout dermaga dan fasilitas PPN Brondong serta permohonan wawancara dengan nelayan dan pegawai terkait proses Bongkar Muat kapal.

Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Februari ini tidak ada penolakan dari PPN Brondong.

#### **c. Maret**

Pada periode bulan Maret 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 2 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong. Pemohon informasi tersebut diantaranya 1 mahasiswa untuk penelitian tugas akhir/skripsi dan 1 dari Perusahaan PT. Indo Lautan Bahari. Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Maret 2025, adalah Produksi hasil tangkapan nelayan Tahun 2024 dan wawancara terkait pendapatan nelayan dilihat dari fluktuasi pendapatannya. Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Maret ini tidak ada penolakan dari PPN Brondong.

#### **d. April**

Pada periode bulan April 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 3 pemohon informasi, pemohon informasi 1 secara online dan 2 datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan April 2025 cukup bervariasi diantaranya terkait dengan: Data produksi hasil tangkapan Tahun 2020 - 2024, Jumlah alat tangkap Tahun 2024, Fasilitas pelabuhan, SOP SHTI, Prosedur pendataan hasil tangkapan, dan wawancara terkait daerah penangkapan ikan, distribusi hasil tangkapan. 3 (tiga) mahasiswa pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi, dan tidak ada penolakan.

#### **e. Mei**

Pada periode bulan Mei 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 3 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Mei 2025

cukup bervariasi diantaranya terkait: Struktur Organisasi, Profil Pelabuhan dan hasil tangkapan ikan swanggi 2024, serta penyebaran kuisioner tentang estimasi limbah operasional dan pengelolaan pada kapal JT B.

Pemohon informasi tersebut 1 (satu) diantaranya Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 2 orang adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi. Permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong pada bulan Mei 2025 tidak ada penolakan dari PPN Brondong.

#### **f. Juni**


Pada periode bulan Juni 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Brondong sebanyak 22 pemohon informasi, semua pemohon datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Brondong.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Juni 2025 cukup bervariasi diantaranya terkait: Jumlah produksi hasil angkapan 2019 - 2024, Jumlah produksi ikan swanggi Tahun 2015 - 2024, jumlah alat tangkap Tahun 2024, laporan Tahunan 2024, fasilitas bangunan, Jumlah pegawai SOP penarikan tambat labuh, serta wawancara terkait Alur pencatatan data hasil tangkapan, kendala dalam pengelolaan pendaratan hasil tangkapan. beban listrik. Pemohon informasi tersebut adalah 11 mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), 1 Mahasiswa Magang Mandiri, 3 siswa SMK magang, dan 7 orang mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk penelitian tugas akhir/skripsi, dan tidak ada penolakan sama sekali.

## Matriks Rekap Permohonan Informasi PPID PPN Brondong Periode Januari - Juni Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Bentuk Informasi				Penelitian	Magang	PKL
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta		Cetak	Rekam	Online	Offline			
1	Jan	21	21	0	28			✓	✓		10	9	2
2	Feb	5	5	0	6			✓	✓		4	1	
3	Maret	2	2	0	3				✓		2		
4	April	3	3	0	6				✓		3		
5	Mei	3	3	0	3			✓	✓		2		1
6	Juni	22	22	0	38			✓	✓		7	4	11
	Total	56	56	0	84						28	14	14

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID PPN Brondong Semester I tahun 2025



Grafik 1. Grafik Jumlah permohonan Informasi Publik PPID KKP Semester I tahun 2025.

PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 Semester I, telah menerima 56 pemohon informasi yang hadir ke PPID, telah ditindaklanjuti dengan 56 permohonan, dan semua permohonan data kami terima. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke pelayanan Informasi Publik di PPN Brondong maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Namun Semester I Tahun 2025, pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan secara online.

## **BAB. III**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### **3.1. Kesimpulan**

Pada Kegiatan layanan informasi publik tahap Semester I dapat terselesaikan, namun di semester berikutnya menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima.

#### **3.2. Rekomendasi dan Saran**

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID PPN Brondong guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di PPN Brondong tetap terimplementasi dengan baik.
- 2) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima.

## **BAB. IV**

### **Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya**

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Semester II tahun 2024 diantaranya :

1. PPID PPN Brondong terus berkoordinasi ke PPID Pusat dalam memperkuat kelembagaan PPID di PPN Brondong
2. Sudah terlaksananya pengumpulan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik di PPN Brondong
3. Sudah dilaksanakannya pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

## LAMPIRAN TINDAK LANJUT

1. PPID terus bertahap koordinasi ke PPID Pelaksana dan PPID UPT dalam memperkuat kelembagaan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan







3. Sudah mengikuti pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LAKAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Nomor : B.321/BPPSDM.5/TU.330/II/2024 22 Februari 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : Satu berkas  
 Hal : Undangan Diklat Budaya Pelayanan Prima PPIID

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bekerjasama dengan Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diklat Budaya Pelayanan Prima bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudarai untuk mengikuti Diklat Budaya Pelayanan Prima PPIID yang akan dilaksanakan secara klasikal sesuai jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur saudara Suhana HP 085797558049 dan Saudara Asep Djaenudin HP. 08164989110

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala BPPSDM KP  
 Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan  
 Kelautan dan Perikanan



Lilly Apriya Pregiawati

Tembusan :  
 1. Sekretaris BPPSDM KP;  
 2. Kepala Biro SDMAO.

Lampiran 1 : Undangan  
 Nomor : B.321/BPPSDM.5/TU.330/II/2024  
 Tanggal : 22 Februari 2024

**DAFTAR UNDANGAN**

1. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.
2. Sekretaris Digen PPKR.
3. Sekretaris Digen Perikanan Tangkap.
4. Sekretaris Digen Perikanan Budidaya.
5. Sekretaris Digen PISDPP.
6. Sekretaris Digen PISLUP.
7. Sekretaris Inspeksi dan Jendral.
8. Sekretaris Badan PPSDMA KP.
9. Sekretaris Badan PPIIDKP.
10. Direktur LPPD.
11. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
12. Kepala Pusat Pendidikan Kelembagaan dan Perikanan
13. Kepala Pusat Riset Perikanan.
14. Kepala Pusat Riset Kelautan.
15. Kepala BKPPM Jakarta 1.
16. Kepala Balai Riset dan Pengabdian Ilmiah Semarang
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Selayan
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bangun.
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nauri Zaitunan.
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendal.
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Situng.
23. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Siboga
24. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan.
25. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungsailat.
26. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Padohmatu.
27. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.
28. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Cikaung.
29. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanom.
30. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Dugi.
31. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Krakalong.
32. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Penganggit.
33. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan.
34. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Rukohang.
35. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ampoan.
36. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Terate.
37. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.
38. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.
39. Kepala Pangkalan PISDPP Lampung.
40. Kepala Pangkalan PISDPP Batam.
41. Kepala Pangkalan PISDPP Jakarta.

42. Kepala Pangkalan PISDPP Bona.
43. Kepala Pangkalan PISDPP Bitung.
44. Kepala Pangkalan PISDPP Tual.
45. Balai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan
46. Balai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
47. Balai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banjarmasin
48. Balai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
49. Balai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
50. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
51. Kepala Stasiun PISDPP Tahuna
52. Kepala Stasiun PISDPP Cilacap

a.n. Kepala BPPSDM KP  
 Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan  
 Kelautan dan Perikanan



Lilly Apriya Pregiawati



### SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.454/BDA/TU.210/III/2024

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Miftahul Jannah, S.H.  
NIP : 197001092005022001  
Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan/09-01-1970  
Pangkat / Golongan/ Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : Pranata Humas Pertama  
Instansi : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

telah mengikuti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Bagi Petugas Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bekerjasama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 di Subang, Jawa Barat selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Subang, 1 Maret 2024  
Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan  
Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si

### DAFTAR MATA PELATIHAN

No	Materi Pelatihan	Jam Pelatihan
1.	Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Informasi Publik KKP	1
2.	Pemahaman Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP	2
3.	Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Informasi Publik	4
4.	Pemanfaatan Literasi Digital dalam Pelayanan Informasi Publik	4
5.	Konsep Pelayanan Prima dan Standar Penerapan dalam Pelayanan Informasi Publik	3
6.	Best Practice Budaya Pelayanan Prima	3
7.	Antikorupsi dan Integritas Birokrasi Pelayanan Informasi Publik	4
8.	Mengukur Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Kualitas Layanan)	4
9.	Teknik Penanganan Pengaduan dan Keberatan dalam Pelayanan Informasi Publik	4
10.	Post Test	1
<b>Jumlah Jam Pelatihan</b>		<b>30</b>

Subang, 1 Maret 2024  
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur